

Kontradiksi Aturan Pemulasaraan Jenazah di Indonesia

Nabil^{1*}, Bambang Sukoco²

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: nabil@hangtuah.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Email: bambanglllaw@gmail.com

Article Information

Article History:

Received : 08-06-2022

Revised : 26-09-2022

Accepted : 05-10-2022

Published : 20-10-2022

Keyword:

Legality of Practice;

Retrieval of Bodies;

Implementing Personnel;

Abstract

The Regulation of the Indonesian Medical Council on Educational Standards for Forensic and Medicolegal Specialists states that the burial of corpses includes level 3 competence, namely carrying out supervision. Meanwhile, in the Government Regulation concerning the Implementation of the Hospital Sector, it is stated that for the relocation of corpses services are given to non-health workers. Based on this, the author wishes to examine the legal basis, authority, and responsibility for the negligence of the funeral service. This study used a method in the field of law in a juridical normative with statute approach. This study aims to determine the rules relating to funeral services that are not in accordance with the principles and hierarchy of laws and regulations and cause confusion for forensic and medicolegal specialists in practicing and for law enforcement will cause a problem regarding the complexity of assessing the element of error in negligence. funeral practices.

Abstrak

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal menyebutkan bahwa pemulasaraan jenazah termasuk level kompetensi 3 yaitu melakukan dengan supervisi. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan dikatakan bahwa untuk pelayanan pemulasaraan jenazah diberikan kepada tenaga non kesehatan. Berdasarkan hal tersebut penulis berkeinginan untuk meneliti tentang dasar hukum, kewenangan, dan tanggung jawab atas kelalaian pelayanan pemulasaraan jenazah. Penelitian ini digunakan suatu metode dalam bidang hukum secara juridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan yang berkaitan dengan pelayanan pemulasaraan jenazah yang tidak sesuai dengan asas dan hirerki peraturan perundang-undangan serta menimbulkan kekaburan bagi dokter spesialis forensik dan Medikolegal dalam menjalani praktek dan bagi penegak hukum akan menimbulkan suatu masalah tentang rumitnya menilai unsur kesalahan dalam kelalaian praktek pemulasaraan jenazah.

PENDAHULUAN

Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemic *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-S), SARS-CoV-2 merupakan Corona Virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office di Kota Wuhan melaporkan kasus *Pneumonia* yang tidak diketahui penyebabnya. 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah Corona Virus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2. Sejak dilaporkan. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung dengan cepat dan penyebaran telah meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia¹.

Pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia telah memporak-porandakan semua sendi kehidupan, salah satunya adalah sektor kesehatan yang mengalami dampak sangat besar dengan melonjaknya jumlah angka kematian yang diluar batas kewajaran. Pemulasaraan jenazah merupakan suatu jenis pelayanan yang sangat vital di era pandemi virus Covid-19, Metode penanganan jenazah yang dilakukan oleh para tenaga kesehatan yang dibekali dengan suatu kompetensi dan kewenangan khusus dalam menangani korban mati, hal ini terbukti dengan terbantunya satuan gugus tugas covid 19 dalam mengatasi penyebaran penularan virus yang ditimbulkan oleh jenazah.

Pengertian jenazah menurut konsep keperdataan adalah orang yang telah mati dan dikatakan sudah tidak bisa mengadakan hubungan atau transaksi dalam bidang hukum atau bukan merupakan subyek hukum². Definisi Jenazah sendiri banyak terdapat pada bentuk peraturan setingkat peraturan daerah, salah satunya pengertian jenazah telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah, dalam peraturan daerah tersebut dikatakan bahwa jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.

¹ WHO, *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Report*, Emergency Situational Updates, 94 (23 April 2020), hal.2. Baca juga Subandi Sardjoko (ed), *Proyeksi Covid-19 di Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, 2021, hal.1.

²Sutarno, *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan Dan Hukum Positif di Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hal. 9.

Ilmu kedokteran forensik adalah suatu ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan bagian tubuh manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa kejahatan, baik korban hidup (*clinical forensic*) atau korban mati (*pathology forensic*)³. Jaising P Modi menyatakan bahwa cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip-prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum, baik sipil maupun criminal. Sedangkan menurut Amri Amir ilmu kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan prinsip-prinsip dan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses hukum, baik sipil maupun kriminal.

Kolegium Kedokteran Forensik & Medikolegal telah menjelaskan bahwa kompetensi dan kewenangan terhadap pemulasaraan jenazah merupakan ranah dari dokter spesialis forensik & medikolegal, hal ini tertulis di dalam Peraturan Konsil Kedokteran Forensik Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (PP 47/2021) tertulis bahwa tenaga non kesehatan yang mempunyai kewenangan dalam hal pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah.

Penjabaran ke dua norma dan peraturan diatas jelas saling bertentangan satu sama lain dalam hal siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan akan menimbulkan suatu permasalahan baik dalam bentuk legalitas maupun tanggung jawab secara hukum, saat terjadi kelalaian dalam pelayanan pemulasaraan terhadap jenazah.

Backy Krisnayuda yang menjelaskan bahwa Undang-Undang harus mencerminkan asas, kaidah, moral, serta akar bangsa itu sendiri, antara lain : “(1) Setiap Undang-undang harus membentuk dan mencerminkan pribadi bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Setiap Undang-undang harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; (3) Setiap Undang-undang harus menciptakan rasa aman dan damai

³Ahmad Yudianto, 2020. *Ilmu Kedokteran Forensik*, Surabaya, Scopindo Mediapustaka, hal.2.

dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Setiap Undang-undang harus memberikan ruang keterwakilan anggota masyarakat dalam pembentukan, penerapan, dan pengujian undang-undang; (5) Setiap Undang-undang harus dapat menyejahterakan masyarakat⁴

Fakta kasus tuntutan yang terjadi terhadap 4 petugas forensik Rumah sakit Umum Daerah Djasamen Saragih Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara yang melakukan pemulasaraan kepada jenazah wanita dengan suspek Covid-19 dengan tuduhan memandikan jenazah bukan muhrimnya, merupakan contoh fakta kasus yang akan menimbulkan kekaburan dalam hukum terutama dalam hal siapakah yang berkompeten dan bertanggung jawab jika terjadi suatu kelalaian dalam pemulasaraan terhadap jenazah.⁵ Oleh karena itu penulis akan membahas tentang bentuk, kewenangan dan kompetensi dalam pelayanan pemulasaraan jenazah.⁶ Dalam hal ini beberapa pokok permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis yakni terkait dengan pemulasaraan jenazah yang merupakan bagian dari bentuk pelayanan medis. Serta, bentuk kompetensi dan kewenangan dalam pemulasaraan terhadap jenazah.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kerja dalam meneliti peraturan perundang undangan yang dilakukan adalah menggunakan tipe penelitian juridis normatif. Adapun yang dilakukan adalah membahas dan menggali berbagai aturan untuk di diskusikan sebagai jawaban akan adanya permasalahan sehingga kesenjangan aturan mengenai pemulasaraan jenazah dapat dijelaskan dengan sistematis dan jelas. Untuk itu sumber penelitian ini adalah buku, jurnal, dan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

⁴ Backy Krisnayuda, 2016. Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta:Kencana. Hal 198.

⁵ L Djai Yen, Y Yosephine, E Ameilia Dewi, Dkk, Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 5 No. 2 2021, <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7150>.

⁶ Kompas.com. "Fakta di Balik 4 Petugas Forensik Jadi Tersangka Usai Mandikan Jenazah Wanita Suspek Covid-19. Diakses pada laman. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/21/08400071/fakta-di-balik-4-petugas-forensik-jadi-tersangka-usai-mandikan-jenazah?page=all>. Pada tanggal 23 Juni 2022.

PEMBAHASAN

A. Analisis Bentuk Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Perawatan jenazah merupakan hak bagi si mayat dan menjadi kewajiban bagi yang masih hidup untuk melakukan pengurusan yang baik, di Indonesia pembahasan tentang konsep pelayanan jenazah akan selalu berkaitan dengan pemulasaraan jenazah.⁷ Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk tetap dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan⁸. Untuk meminimalkan resiko terjadinya infeksi di rumah sakit, perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi. Kegiatan yang bisa dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit sangat penting karena menggambarkan mutu pelayanan rumah sakit.⁹

Sampai penelitian ini dilaksanakan hanya dapat ditemukan pada aturan setingkat peraturan daerah, yaitu berada di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah dimana definisi yang tertulis pada Pasal 1 dimana dikatakan bahwa jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis. Sedangkan bagian ketentuan umum pada peraturan tiap daerah tidaklah mempunyai suatu pengertian yang sama secara tersurat, sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan di saat petugas pelaksana atau masyarakat dalam memahami arti sebenarnya suatu konsep dari pemulasaraan jenazah.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁷ Marzuki. *Perawatan Jenazah*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>. Diakses pada 14 Agustus 2022.

⁸ Lestari,N, 2001. *Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter (Jejaring Bioetika dan Humaniora)*, Malang, dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang.

⁹ T Hidayat, R Susanti, A Afriwardi, dkk, “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19”, *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, Vol. IV No. 1 2021, <http://buletinnagari.lppm.unand.ac.id/index.php/bln/article/view/293>

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tepatnya pada pasal 5 bahwa dalam membuat peraturan harus jelas agar dapat dipahami masyarakat. Kemudian dengan adanya suatu kelembagaan atau pejabat pembentuknya, disamping itu juga harus ada kesesuaian antara jenis, hierarki maupun materi muatan sehingga akan tercipta suatu daya guna terhadap hasil aturan yang dapat dengan keterbukaan.

Pengertian kesehatan sendiri di definisikan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Secara khusus konsep Pelayanan kesehatan dibagi menjadi empat bagian menurut UU Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 12 hingga angka 15, dimana tersusun secara jelas dengan diawali pada pengertian tentang pelayanan kesehatan promotif yang menekankan pada kegiatan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan preventif yang mempunyai kekhususan pada hal pencegahan terhadap suatu penyakit, pelayanan kesehatan kuratif yang mempunyai kegiatan dalam proses penyembuhan akan suatu penyakit yang menimpa seseorang atau pasien dan pelayanan kesehatan rehabilitatif yang bertujuan untuk mengembalikan segala fungsi organ tubuh kembali kedalam suasana awal sebelum terserang suatu penyakit.

Dari sudut pandang hukum, menurut Hermin Hadiati Koeswadji *medish rech* atau *medical law* mempunyai pengertian yang sempit sehingga pengertian dari pelayanan kedokteran atau medis sendiri merupakan sekumpulan proses dalam bidang kedokteran atau medis yang mempunyai lingkup kecil hanya melayani kepada pasien sedangkan pelayanan kesehatan merupakan suatu layanan yang lebih luas yang melibatkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam bidang pelayanan.¹⁰

Peran ahli dalam mengartikan suatu pelayanan medis juga menjadi suatu hal yang sangat penting, seperti Lavey dan Loomba yang menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah suatu bentuk proses dari melayani pasien secara langsung yang mencakup perihal tanggung jawab secara profesional akan hasil

¹⁰ Widodo Tresno Novianto, 2013. *Alternative Model Penyelesaian Sengketa Medik diluar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, hal.18.

pelayanan medis yang dilakukan oleh seorang dokter dan mempunyai tujuan untuk terciptanya kesehatan secara menyeluruh.¹¹

Pemahaman tentang pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai peraturan menteri kesehatan yang mencakup pencatatan, pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan. Menurut hemat penulis konsep pemulasaraan jenazah tidak tersurat secara jelas pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (UU Praktek Kedokteran) karena tidak terdapat definisi tentang jenazah, sehingga ada asas formil yang dilanggar yaitu tentang dapat dilaksanakannya suatu aturan yang telah dibuat dan asas materiel yang dilanggar yaitu tentang asas kejelasan dalam pembuatan peraturan perundang undangan.

Penjabaran definisi pemulasaraan jenazah secara medis tentu tidak lepas dengan keterkaitan akan undang-undang yang khusus pada bidang kedokteran atau *lex specialis* yaitu UU Kesehatan dan UU Praktek Kedokteran, pada kedua undang-undang tersebut tidak menjelaskan definisi dari pemulasaraan jenazah, pembahasan kedua undang undang diatas hanya membahas secara luas definisi dari kesehatan. Hal ini bisa kita lihat pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan pengertian tentang kesehatan secara luas.

Penjelasan tentang definisi pemulasaraan jenazah ditemukan salah satunya pada Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 184 tahun 2012 Tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan Dan Pemakaman Orang Terlantar, dikatakan bahwa pemulasaraan adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, merawat jenazah, menyembahyangkan jenazah dan pemakamkan,

Sementara itu pada Peraturan Daerah Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah diberikan pengertian tentang proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyangi dan pemakaman jenazah. Dari kedua aturan diatas ada perbedaan kalimat terutama adanya suatu penambahan kata mengkafani sedangkan yang lain tidak ada.

Perbedaan tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹ *Ibid*, hal. 20

Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 yaitu pada proses penyusunan materi muatan yang tidak mempunyai satu kesesuaian dalam menjelaskan suatu definisi pada ketentuan umum di tiap peraturan perundang undangan yang menjelaskan suatu pengertian. Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa definisi pemulasaraan jenazah yang tertuang pada peraturan setingkat daerah dapat dikatakan definisi yang berkaitan dengan ranah dari bidang kedokteran karena pada konsideran nya salah satunya mengacu pada undang-undang kesehatan yang merupakan undang undang khusus pada bidang kedokteran. Sehingga terdapat asas formil yaitu asas formil yang dilanggar yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas materil yang dilanggar adalah asas terminologi dan sistematika yang benar.

Gambaran dari praktik pemulasaraan jenazah secara khusus diawali dengan pembahasan dasar hukum dari praktik itu sendiri, dimana suatu praktek itu sudah dinyatakan sah secara hukum dengan terbitnya surat izin praktik, hal ini sudah tertulis pada pasal 1 angka 7 UU Praktek Kedokteran yang memberikan penjelasan sebagai tanda bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dikatakan bahwa jenis pelayanan di rumah sakit meliputi pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, kebidanan dan pelayanan non medik. Pada pelayanan pemulasaraan jenazah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021 dikatakan bahwa kemampuan pelayanan di fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, bangunan sarana dan peralatan. Kedua aturan diatas memberikan penegasan bahwa pemulasaraan dalam melaksanakan pelayanannya di tempatkan pada kamar jenazah ditiap fasilitas kesehatan.

Hal ini bertentangan dengan buku pedoman standar Kamar Jenazah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2004, dimana isi dari buku standar kamar jenazah

menjelaskan tentang penatalaksanaan jenazah di rumah sakit, pada buku standar kamar jenazah tersebut juga menjelaskan jenis pelayanan yang terkait pada pelayanan di kamar jenazah yang dibagi menjadi 6 kategori yaitu sebagai berikut:

a. Pelayanan Jenazah purna-pasien atau mayat dalam.

Cakupan pelayanan ini adalah berasal dari bagian akhir pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit, setelah pasien dinyatakan meninggal, sebelum jenazahnya diserahkan ke pihak keluarga atau pihak berkepentingan lainnya.

b. Pelayanan kedokteran forensik terhadap korban-mati atau mayat luar.

Rumah sakit pemerintah sering merupakan sarana bagi dibawanya jenazah atau mayat tidak dikenal atau memerlukan pemeriksaan identitas dari luar kota setempat yang memerlukan forensik. Ada 2 jenis pemeriksaan forensik, yaitu visum luar (pemeriksaan luar) maupun visum dalam (pemeriksaan otopsi), keduanya dengan atau tanpa diikuti pemeriksaan penunjang seperti patologi anatomic, radiologik, toksikologi / farmakologik, analisa mikrobiologik, dan lain-lain.

Pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi forensik) dilakukan di ruang otopsi. Keduanya dilakukan di meja otopsi (kalau dapat merangkap brankar lemari pendingin. Pelayanan campuran (korban mati yang pernah di rawat)

c. Pelayanan sosial kemanusiaan lainnya: seperti pencarian orang hilang, rumah duka / penitipan jenazah

d. Pelayanan bencana atau peristiwa dengan korban mati massal.

e. Pelayanan untuk kepentingan keilmuan atau pendidikan penelitian.

Menurut hemat penulis ada tumpang tindih yang menyebabkan kekaburan hukum, dalam aturan tentang pemulasaraan jenazah, kekaburan hukum diawali dengan kehadiran buku standar kamar jenazah pada tahun 2004 bertujuan untuk mengatur tata kelola pelayanan medis terhadap jenazah sedangkan pada pelayanan pemulasaraan jenazah menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021 dikatakan bahwa pelayanan pemulasaraan secara non medis pada kamar jenazah,

Oleh karena itu ada asas formil yang dilanggar dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu tentang tata urutan penulisan isi materi yang harus melihat aturan sebelumnya apakah sudah pernah ada atau tidak dalam hal yang berkaitan dengan jenazah agar tidak menimbulkan kekaburan hukum sehingga tidak merugikan masyarakat.

Secara khusus aturan yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah diluar sarana pelayanan kesehatan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, padahal fakta dilapangan banyak masyarakat melakukan praktek pelayanan pemulasaraan jenazah diluar sarana kesehatan, situasi seperti ini mulai sedikit teratasi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menimpa dunia, banyak tenaga medis bekerja sama dengan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah,

Seperti salah satu webinar yang diselenggarakan oleh Indonesian Clinical Training and Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bertajuk Tatalaksana Jenazah COVID-19 Sesuai Syariat Agama Islam. Menurut hemat penulis perlu diatur secara khusus tata kelola pemulasaraan jenazah di luar fasilitas kesehatan agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat dan sesuai dengan amanat konstitusi negara indonesia yaitu Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan bisa diartikan bahwa hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia, maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pelayanan terhadap jenazah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian ekosistem terhadap kesehatan. Tanggung jawab Pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan terhadap jenazah dilakukan melalui berbagai tindak pemerintahan salah satunya membuat aturan tata Kelola pemulasaraan jenazah diluar sarana kesehatan.

B. Analisis Kewenangan Tenaga Pelaksana Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.¹² Wewenang menurut H.D. Stout adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan secara keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Goorden mengatakan wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum public. Menurut F.P.C.L. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa kewenangan pemerintahan itu hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan tetapi juga terhadap para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau terhadap badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus), atau bahkan terhadap badan hukum privat.¹³

Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yakni:¹⁴

a. Atribusi

Wewenang atribusi oleh H.D. van Wijk/Willem Koninjenbelt dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan, dan dikatakan juga, bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang untuk

¹² Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Cetakan ke-6, 2011, hal.98

¹³ *Ibid*, hal.100.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, hal. 20.

membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada undang-undang.¹⁵ Dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Mandat

Wewenang mandat adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan dengan atasan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari tanggung jawab dan tanggung gugatnya, maka wewenang mandat tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*), penerima mandat tidak dibebani tanggung jawab dan tanggung gugat atas wewenang yang dijalankan. Setiap saat wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali oleh pemberi mandat.

c. Delegasi

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (*penjelasan*), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.

Kompetensi menurut badan nasional sertifikasi profesi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang dihasilkan. Sementara itu menurut organisasi standar dunia pada tahun 2012 menyatakan bahwa kompetensi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi diatas mempunyai beberapa hal penting yang terkait dengan kompetensi diantaranya adalah wawasan pengetahuan dan sikap individu yang dapat diukur dan

¹⁵ Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta, hal. 65.

ditentukan untuk mengetahui perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang. Jadi, kompetensi merupakan panduan bagi perusahaan untuk menunjukkan fungsi kerja yang tepat bagi seorang pegawai.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terdapat tenaga kesehatan dan tenaga medis. Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Nakes) merupakan orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dalam UU Nakes dikelompokkan sebagai tabel berikut:

Tabel B.1

Nomor	Kelompok
1	Tenaga psikologi klinis.
2	Tenaga keperawatan, yang meliputi berbagai jenis perawat.
3	Tenaga kebidanan.
4	Tenaga kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
5	Tenaga kesehatan masyarakat, yang terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;
6	Tenaga kesehatan lingkungan, yang terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
7	Tenaga gizi. Terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
8	Tenaga keterampilan fisik, yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur
9	Tenaga keteknisian medis, yang terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologi.
10	Tenaga teknik biomedika, yang terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
11	Tenaga kesehatan tradisional, yang terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan; dan Tenaga kesehatan lain.

Sebelum membahas mengenai tenaga medis, maka perlu dibahas terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Pengurus Besar Persatuan

Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Mohammad Adib Khumaidi, dan Salamuddin. Dalam amar putusan menyatakan Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pasal 11 ayat (2), Pasal 90, Pasal 94 UU Nakes bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini dikarenakan tenaga medis menurut pertimbangan hakim merupakan profesi yang mempunyai kedudukan yang khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia, sehingga secara mandiri dokter dan dokter gigi dapat melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah terhadap tubuh manusia yang tidak dimiliki oleh jenis tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak boleh disamakan karena keduanya merupakan tenaga profesional dengan kewenangan yang berbeda, menurut Mahkamah Konstitusi tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter atau dokter gigi dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak tepat dan berbahaya, Oleh karena itu tenaga medis adalah tenaga profesional yang berbeda dengan tenaga vokasi yang sifat pekerjaannya adalah pendelegasian wewenang dari tenaga medis. Maka berdasarkan hal tersebut tenaga medis tidak lagi digolongkan sebagai tenaga kesehatan.¹⁶

Tenaga medis di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik dalam peraturan khusus, tetapi berpedoman dari penjelasan umum UU Praktik Kedokteran, dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya memiliki karakteristik khas, berupa pembenaran hukum untuk melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Terkait pemulasaraan jenazah terdapat perbedaan kewenangan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021.

¹⁶ Kompasiana, Jika Dokter Masih Merasa Bukan Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid19, Diakses pada laman, https://www.kompasiana.com/pengadilan/5facd4056331224ee8197b52/kolaborasi-pelaku-kesehatan?page=3&page_images=2. Pada tanggal 14 Agustus 2022.

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal terdapat daftar maslaah atau kelainan yang ditangani oleh forensik dan medikolegal yang disusun dengan tujuan agar dokter spesialis forensik dan medikolegal yang dihasilkan memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat diagnosis yang tepat, penanganan awal atau tuntas dan melakukan rujukan secara tepat dalam rangka penatalaksanaan pasien. Tingkat kemampuan yang harus dicapai dikelompokkan atas 4 tingkatan berdasarkan kemampuan mahasiswa untuk mengelola masalah atau kelainan tersebut. Tingkat kemampuan yang harus dicapai diantaranya sebagai berikut:

Tabel. B.2

Nomor	Tingkat Kemampuan	Keterangan
1	Tingkat kemampuan 1	Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu mengenali dan rnenjelaskan gambaran masalah atau kelainan, dan mengetahui cara yang paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai masalah tersebut, selanj utnya menentukan rujukan yang paling tepat bagi pasien. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
2	Tingkat kemampuan 2	Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis kelainan terhadap masalah tersebut dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanj uti sesudah kembali dari rujukan.
3	Tingkat kemampuan 3	Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis dan memberikan tatalaksana medikolegal awal pada keadaan yang gawat darurat maupun yang bukan kegawatdaruratan medikolegal. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
4	Tingkat kemampuan 4	Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu membuat diagnosis dan melakukan penatalaksanaan medikolegal masalah tersebut secara mandiri dan tuntas

Terkait pelayanan pemulasaraan jenazah dalam lampiran Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, pelayanan pemulasaraan jenazah termasuk dalam daftar keterampilan kedokteran forensik dan medikolegal dengan tingkat kemampuan nomor 3 yang bermakna bahwa dokter spesialis forensik dan medikolegal pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervise terhadap pelayanan pemulasaraan jenazah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021 hanya menjelaskan bahwa pelayanan non medik yang salah satunya adalah pemulasaraan jenazah di berikan oleh tenaga non kesehatan.

Tabel. B.3

Permenkes Nomor 3 Tahun 2020	PP Nomor 47 Tahun 2021
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit salah satunya pelayanan nonmedik, pelayanan nonmedik salah satunya adalah pemulasaraan jenazah (Pasal 10)	Pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit salah satunya pelayanan penunjang, pelayanan penunjang yang diberikan oleh tenaga non kesehatan salah satunya adalah pemulasaraan jenazah (Pasal 10 ayat 3)

Bagan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pemulasaraan jenazah yang diberikan oleh rumah sakit baik itu pelayanan nonmedik dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 maupun pelayanan penunjang PP 47/2021 diberikan oleh tenaga nonkesehatan. Dalam kedua peraturan tersebut definisi maupun penjelasan mengenai tenaga nonkesehatan tidak sama sekali dijelaskan, yang diberikan definisi terkait sumber daya manusia pada rumah sakit adalah tenaga medis sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dokter subspesialis sesuai kekhususan, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspesialis lain, dan dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan.

Berdasarkan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP 47/2021 kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan pemulasaraan

jenazah yang diberikan oleh rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan bukan kedokteran forensik dan medikolegal. Menurut hemat penulis kompetensi nonkesehatan tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, oleh karena itu penulis menganalisis bahwa kompetensi tenaga nonkesehatan lebih tepat dimasukkan kedalam kompetensi pendidikan non formal dimana pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), sehingga masyarakat dapat diberikan ketrampilan khusus dalam menangani pemulasaraan jenazah oleh tenaga medis melalui pelatihan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Berbeda antara tenaga nonkesehatan dengan kedokteran forensik dan medikolegal. Kedokteran forensik dan medikolegal mempunyai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembahasan tentang kewenangan yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, selalu berkaitan dengan sudut pandang hukum administrasi negara, definisi tentang kewenangan sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) Pasal 1 angka 6 yaitu suatu kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan dalam melakukan segala keputusan dalam ranah hukum publik.

Bentuk kewenangan dalam bidang medis secara umum diatur oleh UU Praktek Kedokteran yang mempunyai fungsi mengatur, menetapkan dan membina dokter dalam menjalankan praktek kedokteran. Kewenangan seorang dokter akan melekat dengan melengkapi seluruh persyaratan yang sudah diatur di dalam UU Praktek Kedokteran. Langkah pertama dokter dalam mendapatkan kompetensi dalam menjalankan praktek pelayanan adalah kewajiban untuk melaksanakan registrasi melalui Kolegium Kedokteran Indonesia. Pengertian registrasi sendiri menurut Pasal 1 UU Praktek Kedokteran adalah suatu pencatatan secara resmi kepada seorang dokter yang sudah lulus sekolah kedokteran dengan mendapat sebuah ijazah dan sudah lulus dalam program sertifikasi tentang kualifikasi kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya dengan di terbitkannya sertifikat kompetensi.

Setelah melalui tahapan proses sertifikasi dengan diterbitkannya sertifikat kompetensi, akhirnya Kolegium Kedokteran Indonesia menerbitkan suatu surat tanda registrasi yang selanjutnya Menurut Pasal 1 angka 8 UU Praktek Kedokteran dikatakan bahwa surat tanda registrasi tersebut menjadi suatu bukti tertulis akan melekatnya suatu kewenangan pada diri dokter yang sah secara hukum dalam hal menjalankan praktek pelayanan kedokteran. Secara garis besar konsep praktik pelayanan kesehatan menurut Pasal 52 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dibagi menjadi dua yaitu pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dijabarkan lebih terperinci pada Pasal 53 dimana dijelaskan bahwa praktik perseorangan menitik beratkan pelayanan pada pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan pada pelayanan kesehatan masyarakat lebih fokus terhadap pemeliharaan dan peningkatan pencegahan akan suatu penyakit yang ada di masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut UU Kesehatan mempunyai pengertian sebagai tempat untuk melakukan segala proses tindakan kedokteran yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dan juga dimaknai sama dengan yang tertulis pada Pasal 1 angka 9 pada UU Praktek Kedokteran yang diistilahkan sebagai sebagai suatu sarana pelayanan kesehatan. Dalam kenyataan di lapangan fasilitas kesehatan yang lebih dikenal adalah rumah sakit yang merupakan salah satu bentuk fasilitas kesehatan yang diatur pada pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit yang mendefinisikan bahwa rumah sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.

Secara khusus kewenangan dokter pada pelayanan terhadap jenazah terdapat pada Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian yang menjelaskan pelayanan kedokteran forensik kepolisian pada Pasal 6 yang menjelaskan semua kemampuan dalam memeriksa jenazah baik meninggal wajar atau tidak wajar untuk kepentingan tugas kepolisian. Sedangkan menurut Peraturan Konsil Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 66 tahun 2006 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal kewenangan pemulasaraan oleh dokter spesialis forensik

dan medikolegal telah tertulis sebagai ketrampilan yang dimiliki dalam menempuh pendidikan profesi dokter spesialis forensik dan medikolegal.

Menurut hemat penulis kewenangan dokter dalam pemulasaraan hanya mengacu pada tingkat peraturan kapolri dan kolegium kedokteran forensik dan medikolegal sehingga kedepan perlu diatur pada tatanan yang lebih tinggi setingkat undang-undang terkait kewenangan penyelenggaraan pemulasaraan jenazah. Hal yang paling krusial adalah adanya tumpang tindih kewenangan dengan tenaga nonkesehatan, sehingga situasi ini membuat kekaburan dalam memahami aturan pelaksana kewenangan dan tanggung jawab dalam pelayanan,

Pada pembahasan tentang pengaturan kedudukan kewenangan tenaga pelaksana medis terhadap pemulasaraan jenazah terdapat asas formil yang dilanggar jika mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal, yaitu pada ssas dapat dilaksanakan, dimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya sedangkan pada asas materil yang dilanggar adalah asas yang berkaitan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana terdapat dua jenis kewenangan pada dua aturan perundang-undangan.

Dasar hukum kewenangan tenaga nonkesehatan dalam melaksanakan pemulasaraan terhadap jenazah telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada Pasal 15 ayat 1 huruf e yang dijelaskan bahwa sumber daya manusia pada rumah sakit terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan, kemudian pada PP 47/2021 pada Pasal 6 dikatakan bahwa pelayanan kesehata yang diberikan oleh rumah sakit salah satunya adalah pelayanan penunjang yang diteruskan dengan

Pasal 10 ayat 3 dijelaskan bahwa tenaga nonkesehatan dapat melakukan pelayanan pemulasaraan jenazah.

Tenaga nonkesehatan menurut Aries Cholifah adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya¹⁷. Berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan signifikan antara tenaga nonkesehatan dengan dokter spesialis forensik dan medikolegal¹⁸. Dokter spesialis forensik dan medikolegal merupakan bagian dari tenaga medis dengan dokter spesialis sesuai kekhususannya, Kompetensi yang dimiliki seperti halnya dalam pemulasaraan jenazah, dokter spesialis forensik dan medikolegal harus mampu membuat diagnosis dan memberikan tatalaksana medikolegal awal pada keadaan yang gawat darurat maupun yang bukan kegawat-daruratan medikolegal¹⁹. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal mampu menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan selanjutnya. Lulusan dokter spesialis forensik dan medikolegal juga mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.

Kemudian dalam pelayanan pemulasaraan jenazah termasuk dalam daftar keterampilan kedokteran forensik dan medikolegal dengan tingkat kemampuan nomor 3 yang bermakna bahwa dokter spesialis forensik dan medikolegal pernah melakukan atau pernah menerapkan dibawah supervisi terhadap pelayanan pemulasaraan jenazah. Hal inilah yang membedakan antara dokter spesialis forensik dan medikolegal dengan tenaga non kesehatan.

Menurut hemat penulis kewenangan yang dimaksud dalam peraturan perundang undangan diatas menimbulkan permasalahan di lapangan, karena tidak dijelaskan secara terperinci jenis pemulasaraan jenazah yang khusus atau infeksius yang secara keilmuan merupakan kewenangan dari tenaga medis atau yang bukan infeksius yang dapat di berikan kepada tenaga non kesehatan. Pada pembahasan tentang pengaturan kedudukan tenaga pelaksana non kesehatan pada pemulasaraan

¹⁸ Setyaningrum, Dkk, *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Non Keperawatan Di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hal 2

¹⁹ Henky, Dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Buku Panduan Belajar Koas, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, 2017, hal 10.

jenazah terdapat asas formil yang dilanggar jika mengacu pada pedoman buku standar kamar jenazah terutama pada azas dapat dilaksanakan dalam pembuatan undang undang.

PENUTUP

KESIMPULAN

Perkonsil Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal menyebutkan bahwa pemulasaran jenazah sebagai level kompetetensi 3 (tiga) yaitu melakukan dengan supervisi. Sedangkan pada Permenkes No. 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan PP No. 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan Pasal 10 ayat 3 dikatakan bahwa untuk pelayanan pemulasaran jenazah diberikan kepada tenaga non kesehatan, tetapi apabila merujuk kepada tata aturan perundang undangan di Indonesia pemulasaraan jenazah merupakan bagian pelayanan medis dan non medis, kemudian kompetensi tenaga non Kesehatan dalam pemulasaraan jenazah belum diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

SARAN

Dalam pembuatan aturan perundang undangan dibidang Kesehatan harus memperhatikan tata cara penulisan perundang undangan secara benar sesuai hirarki peraturan perundang-undangan. Kemudian pengaturan tentang kompetensi dalam profesi agar diatur secara jelas karena akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pelayanan suatu keprofesian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Backy Krisnayuda, 2016. Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta:Kencana.
- Hadjon. Philipus M. dkk, 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

- Henky, Dkk, 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Buku Panduan Belajar Koas, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar.
- Ridwan, HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Depok. Cetakan ke-6.
- Sadjijono, 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.
- Setyaningrum, Dkk, 2014. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Stres Kerja Pada Tenaga Kesehatan Non Keperawatan Di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sutarno, 2014. *Hukum Kesehatan Eutanasia, Keadilan Dan Hukum Positif di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Susanti, D.I, 2019. *Penafsiran hukum teori & Metode*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal:

- L Djai Yen, Y Yosephine, E Ameilia Dewi, Dkk, *Tinjauan Aspek Bioetika Terhadap Pemulasaraan Jenazah COVID-19 di Indonesia*, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, Vol. 5 No. 2 2021, <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7150>.
- T Hidayat, R Susanti, A Citra dkk, “Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Medis Dalam Pemulasaraan Jenazah Covid-19”, *Buletin Ilmiah Nagari Membangun*, Vol. 4 No. 1 2021.

Makalah dan Lain-Lain

- Lestari, N, 2001. *Masalah Malpraktek Etika Dalam Praktek Dokter (Jejaring Bioetika dan Humaniora)*, Malang, dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran, RSUD dr. Syaiful Anwar Malang.
- Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal, 2019. Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Jakarta.
- WHO, Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Situation Report, Emergency Situational Updates, 94 (23 April 2020), baca juga Subandi Sardjoko (ed), *Proyeksi Covid-19 di Indonesia*, BAPPENAS, Jakarta, 2021,

Widodo Tresno Novianto, 2013. *Alternative Model Penyelesaian Sengketa Medik diluar Pengadilan Melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Pelayanan Kesehatan*, Surakarta, Sebelas Maret University Press.

Internet:

Kompas.com. "Fakta di Balik 4 Petugas Forensik Jadi Tersangka Usai Mandikan Jenazah Wanita Suspek Covid-19. Diakses pada laman.

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/21/08400071/fakta-di-balik-4-petugas-forensik-jadi-tersangka-usai-mandikan-jenazah?page=all>. Pada tanggal 23 Juni 2022.

Kompasiana, *Jika Dokter Masih Merasa Bukan Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid 19*, Diakses pada laman, https://www.kompasiana.com/pengadilan/5facd4056331224ee8197b52/kolaborasi-pelaku-kesehatan?page=3&page_images=2. Pada tanggal 14 Agustus 2022.

Marzuki. *Perawatan Jenazah*. Diakses dari

<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dr-marzuki-mag/dr-marzuki-mag-perawatan-jenazah.pdf>. Diakses pada 14 Agustus 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 184 tahun 2012 Tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan Dan Pemakaman Orang Terlantar.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015